


## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. Gambaran Umum Kota Administrasi Jakarta Timur

Gambar 2. 1 Peta Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber: Dokumen Peta dan Batas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ([https://timur.jakarta.go.id/batas\\_wilayah](https://timur.jakarta.go.id/batas_wilayah) diakses pada 11 April 2023)

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 wilayah kota administrasi dan 1 wilayah kabupaten administrasi yaitu yaitu Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta

Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki status kedudukan yang setingkat dengan Kotamadya Tingkat II dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur DKI Jakarta (Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, 2018).

Dengan mempertimbangkan tanggung jawab utamanya dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki visi dan misi sebagai landasan untuk mengarahkan kebijakan serta merencanakan program dan kegiatan strategis. Berikut ini adalah visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Timur:

a. Visi

Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern.

b. Misi

1. Mewujudkan Jakarta Timur sebagai kota modern yang tertata serta konsisten dengan rencana tata ruang wilayah
2. Menjadikan Jakarta sebagai Ibukota yang bebas dari masalah-masalah menahun.
3. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
4. Membangun Pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

### **2.1.1. Kondisi Geografis Kota Administrasi Jakarta Timur**

Dilihat dari segi geografis, Kota Administrasi Jakarta Timur terletak diantara posisi  $106^{\circ}49'35''$  Bujur Timur dan  $06^{\circ}10'37''$  Lintang Selatan. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki luas 187,75 Km<sup>2</sup> yang setara dengan 28,37% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dari luas ini sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
2. Sebelah Timur : Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat).
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat).
4. Sebelah Barat : Jakarta Selatan.

Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari sebagian besar daratan, sekitar 95%, dengan sisanya terdiri dari rawa atau persawahan. Wilayah ini memiliki ketinggian rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Kota Administrasi Jakarta Timur dilalui oleh 7 sungai/kali, antara lain Kali Ciliwung, Kali Sunter, Kalimalang, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Jatikramat, dan Kali Cakung, yang merupakan bagian dari ciri geografis wilayah ini menurut Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.

### **2.1.2. Administratif Kota Jakarta Timur**

Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan. Daftar Kecamatan dan Kelurahan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Cakung (42,27 km <sup>2</sup> )	Cakung Barat, Pulo Gebang, Ujung Menteng, Cakung Timur, Jatinegara, Rawa Terate dan Penggilingan.
2.	Cipayung (28,44 km <sup>2</sup> )	Munjul, Cilangkap, Bambu Apus, Ceger, Setu, Cipayung, Lubang Buaya, dan Pondok Ranggan.
3.	Ciracas (16,08 km <sup>2</sup> )	Kelapa Dua Wetan, Susukan, Cibubur, Ciracas dan Rambutan.
4.	Duren Sawit (22,65 km <sup>2</sup> )	Duren Sawit, Malaka Jaya, Klender, Malaka Sari, Pondok Bambu, Pondok Kopi dan Pondok Kelapa.
5.	Jatinegara (10,25 km <sup>2</sup> )	Bidara Cina, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Cempedak, Cipinang Muara, Cipinang Besar Utara, Bali Mester, Kampung Melayu dan Rawa Bunga.
6.	Kramat Jati (13,00 km <sup>2</sup> )	Cawang, Balekambang, Cililitan, Dukuh, Kramat Jati, Tengah dan Batu Ampar.
7.	Makasar (21,85 km <sup>2</sup> )	Pinang Ranti, Cipinang Melayu, Makasar, Halim Perdana Kusuma, dan Kebon Pala.
8.	Matraman (4,88 km <sup>2</sup> )	Kayu Manis, Palmeriam, Kebon Manggis, Pisangan Baru, Utan Kayu Utara dan Utan Kayu Selatan.
9.	Pasar Rebo (12,97 km <sup>2</sup> )	Baru, Gedong, Cijantung, Pekayon dan Kalisari.
10.	Pulo Gadung (15,60 km <sup>2</sup> )	Jati, Jatinegara Kaum, Cipinang, Kayu Putih, Pisangan Timur, Rawamangun dan Pulo Gadung.

Sumber: Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/buku-profil-perkembangan-kependudukan/> diakses pada 16 Oktober 2022).

Kemudian, untuk mempermudah koordinasi pelayanan antara pemerintah dan masyarakat, struktur administrasi Kota Jakarta Timur dibagi menjadi unit Rukun Warga (RW) berdasarkan wilayah Kecamatan yang dapat dilihat seperti pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2. 2 Jumlah Rukun Warga (RW) menurut Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Timur**

No.	Kecamatan	Rukun Warga (RW)
1.	Cakung	90
2.	Cipayung	57
3.	Ciracas	49
4.	Duren Sawit	97
5.	Jatinegara	91
6.	Kramat Jati	65
7.	Makasar	53
8.	Matraman	62
9.	Pasar Rebo	53
10.	Pulo Gadung	95
<b>Jakarta Timur</b>		<b>712</b>

*Sumber: Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/buku-profil-perkembangan-kependudukan/> diakses pada 16 Oktober 2022).*

### **2.1.3. Kondisi Demografis Kota Administrasi Jakarta Timur**

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mengindikasikan bahwa pada tahun 2020, populasi penduduk di Kota Administrasi Jakarta Timur mencapai 3.264.699 jiwa, terdiri dari 1.638.956 Laki-laki dan 1.626.296 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini mencapai 17.365,59 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kemudian jumlah penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) di Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu 369.369 jiwa. Adapun data jumlah penduduk usia anak-anak di tiap kecamatan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Usia Anak-anak (0-14 Tahun) di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Usia			Total
		0 – 4	5 – 9	10 – 14	
1.	Cakung	20.762	23.864	23.662	68.288
2.	Cipayung	10.840	12.510	13.340	36.690
3.	Ciracas	11.034	12.953	12.199	36.196
4.	Duren Sawit	14.252	17.025	17.362	48.639
5.	Jatinegara	10.932	12.104	12.649	35.685
6.	Kramat Jati	11.274	12.482	12.409	36.165
7.	Makasar	7.747	9.129	8.831	25.707
8.	Matraman	6.005	6.809	7.252	20.066
9.	Pasar Rebo	8.696	10.544	10.647	29.887
10.	Pulo Gadung	9.582	11.047	11.427	32.056
<b>Total</b>		<b>111.124</b>	<b>128.467</b>	<b>129.778</b>	<b>369.369</b>

Sumber: Dokumen Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (<https://kependudukancapil.jakarta.go.id/buku-profil-perkembangan-kependudukan/> diakses pada 16 Oktober 2022).

## **2.2. Gambaran Umum Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dijelaskan bahwa Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk adalah Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian penduduk Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **2.3.1. Tugas Pokok**

Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Jakarta Timur bertanggung jawab dalam mengawasi dan melaksanakan program-program pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu,

Suku Dinas PPAPP Jakarta Timur bertugas dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, mengendalikan pertumbuhan penduduk dan implementasi program keluarga berencana, serta menggerakkan dan memperkuat ketahanan keluarga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, 2021).

### **2.3.2. Fungsi**

Dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud di atas, Suku Dinas PPAPP Kota Jakarta Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran.
2. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan rencana strategis dan melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG), serta mengelola dan menjalin kemitraan dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
4. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan peningkatan kualitas hidup perempuan, pertumbuhan dan perkembangan anak, serta penguatan jaringan lembaga untuk perempuan dan anak.

5. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan program bina kesertaan KB, pengendalian penduduk, serta mengelola jaringan informasi dan data terkait.
6. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan hubungan antara lembaga, kegiatan advokasi dan KIE, serta pembinaan ketahanan keluarga.
7. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pemberdayaan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk di tingkat kecamatan.
8. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan hasil pengkajian dan pengembangan model dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan RPTRA, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, serta menggerakkan dan membangun keluarga.
9. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengumpulan bahan untuk menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.
10. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam melaksanakan distribusi alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan tanggung jawabnya.

11. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakan kegiatan publikasi terkait dengan aktivitas yang dilakukan.
12. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam mengelola aspek kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.
13. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur bertanggung jawab dalam mengelola arsip-arsipnya.
14. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban.

### 2.3.3. Struktur Organisasi

**Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Timur**



*Sumber: Dokumen Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Suku Dinas Kota (<https://dppapp.jakarta.go.id/news/2021/03/Suku-Dinas-Kota> diakses pada 13 Februari 2022).*

Struktur organisasi Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur, terdiri dari:

- 1.) Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Timur: Sumilan.
- 2.) Kepala Subbagian Tata Usaha: Cici Essy Kurniawati Dj.
- 3.) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat: Togi Duma Sianturi.
- 4.) Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Rachmat Hidayat.
- 5.) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Fatmawati.
- 6.) Kepala Seksi Penggerakan dan Ketahanan Keluarga: Novia Silmiati M.

### 2.3. Gambaran Umum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung

**Gambar 2. 3 Peta Lokasi RPTRA Bambu Petung**



Sumber: Dokumen Peta dan Batas Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur ([https://timur.jakarta.go.id/batas\\_wilayah](https://timur.jakarta.go.id/batas_wilayah) diakses pada 11 April 2023).

RPTRA Bambu Petung terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur. RPTRA ini memiliki luas total 1.890m<sup>2</sup> (PKK Provinsi DKI Jakarta, 2021).

#### **2.3.4. Fungsi RPTRA**

Fungsi RPTRA dijelaskan dalam Bab III Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, diantaranya:

1. Tersedianya taman terbuka publik untuk memenuhi hak-hak anak;
2. Tempat interaksi masyarakat segala usia, sarana permainan dan tumbuh kembang anak;
3. Fasilitas kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya memberikan hak-hak anak;
4. Komponen dari sarana dan prasarana Kebijakan KLA;
5. Area terbuka hijau dan penyerapan air tanah;
6. Fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan sosial masyarakat, termasuk kegiatan peningkatan pengetahuan dan pelatihan keterampilan Kader PKK;
7. Usaha untuk meningkatkan penghasilan keluarga;
8. Fasilitas informasi dan konsultasi tentang keluarga;
9. Halaman tempat tinggal masyarakat yang indah, asri, teratur dan nyaman; serta
10. Sistem informasi manajemen.

### **2.3.5. Aspek Pelayanan dan Kegiatan RPTRA**

Dalam Pasal 5 dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA, menjelaskan bahwa pelayanan di RPTRA ditujukan untuk anak-anak, masyarakat umum, dan kebencanaan. Dalam hal ini, RPTRA tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak saja, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat dewasa dan lanjut usia sebagai suatu ruang terbuka publik yang memiliki berbagai fungsi.

Adapun layanan kegiatan RPTRA yang ditujukan untuk anak-anak diantaranya:

1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD);
2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
3. Perpustakaan untuk anak;
4. sarana berolahraga anak;
5. sarana bermain anak;
6. Kegiatan kreatif anak.